



Gambaran Peran Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Di SPN Polda Aceh Kabupaten Aceh Besar (Qualitative Study Research)

Bambang Suriandi¹, Hanifa Hasnur², Basri Aramico³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Aceh

Corresponding Author : ✉ bambanghuriandi@gmail.com

ABSTRACT

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan kewaspadaan di SPN Polda Aceh. Dari hasil tes PCR pada awal Agustus 2020 terdapat 8 kasus terkonfirmasi positif, pada 6 Agustus 2021 naik menjadi 63 kasus terkonfirmasi positif, 1 meninggal. Tujuan peneliti ini peneliti ingin melihat studi kualitatif peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan COVID-19 di SPN Polda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, objek penelitiannya adalah seluruh *stakeholder* di SPN Polda Aceh, total informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari *stakeholder* inti 7 orang dan *stakeholder* primer 2 orang, *stakeholder* sekunder tidak dilibatkan dalam penelitian untuk menghindari informasi yang kurang tepat karena jarak yang cukup jauh. Pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, observasi terbuka, dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholder* SPN Polda Aceh terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah telah melaksanakan kegiatan Satgas COVID-19, telah melaksanakan prokes, telah melaksanakan *new normal*, telah melaksanakan vaksinasi, dan telah melaksanakan PPKM. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut ini “...*alhamdulillah* kita telah melaksanakan berbagai upaya penanganan yang didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pembentukan Satgas COVID-19, pelaksanaan prokes 5M, *new normal*, vaksinasi, dan PPKM...” (In-1).

Kata Kunci

Satkeholder, COVID-19, Kebijakan

PENDAHULUAN

Saat ini Dunia tengah dilanda sebuah bencana besar yaitu merebaknya pandemi *Corona Virus Disease* yang dimulai pada akhir Tahun 2019. Puncak penyebaran virus ini terjadi di sepanjang tahun 2020. Kasus *pneumonia* misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Pada tanggal 18 hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan penyakit *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* (Izzaty, 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (WHO, 2020).

Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi virus korona baru. Pada 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Kasus COVID-19 yang terjadi di Benua Eropa menunjukkan jumlah yang sangat tinggi. Pada urutan pertama terdapat Negara Italia dengan jumlah kasus sebanyak 807.400 kasus dan 209.034 meninggal. Amerika Serikat menunjukkan jumlah kasus sebesar 706.305 dan 309.045 orang meninggal dunia. Spanyol, 593.730 kasus, 29.848 orang meninggal. Argentina, 555.537 kasus, 11.412 orang meninggal, total sembuh 428.953 (Kompas, 2021; WHO, 2020).

Negara di wilayah bagian Asia Tenggara juga mengalami penyebaran virus yang sangat cepat. Sebagaimana yang dilansir oleh Kompas per tanggal 10 September 2020 menunjukkan bahwa Filipina sebanyak 248.947 kasus, Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 207.203 dan diurutan ketiga Singapura dengan jumlah kasus sebesar 57.229 (Kompas, 2020).

Indonesia pertama kali melaporkan 2 kasus positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 15 April 2020 kasus konfirmasi ada di angka 4.839 orang, dimana rasio kematian sebesar 9,5% (459 orang), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) atau sekarang dikenal dengan istilah *suspect*, dalam perawatan sebanyak 3.954 orang, dan pasien sembuh 426 orang. Sebanyak 34 provinsi telah dinyatakan terinfeksi COVID-19, dimana ada 5 provinsi dengan kasus konfirmasi lebih dari 100 orang (DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, Jateng, dan Sulsel), DKI Jakarta terbesar dengan 2.335 kasus terkonfirmasi (Kemenkes, 2020).

Sedangkan di Provinsi Aceh, menurut data yang dimiliki Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan jumlah kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan yang pesat di masa *new normal* ini. Data yang dimiliki Dinas Kesehatan pada 7 November 2020 menunjukkan bahwa masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.661 orang, dalam perawatan mencapai 1.708, sembuh sebanyak 6.092 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 282 orang (Dinkes Aceh, 2020), hingga pada tanggal 13 Juli 2021 kasus semakin bertambah pesat yaitu terkonfirmasi 20.371 orang, dalam perawatan 3.767 orang, sembuh 15.733 orang, meninggal 871 orang dan diperkirakan kasus akan terus bertambah (Dinkes Aceh, 2020).

Wilayah Banda Aceh sendiri menunjukkan jumlah kasus yang paling tinggi di Aceh sejak tanggal 7 November 2020 hingga tanggal 13 Juli 2021 yaitu sebanyak 5.744 kasus terkonfirmasi dan urutan kedua adalah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 3.273 kasus terkonfirmasi, serta diurutan ketiga adalah

Kabupaten Pidie sebanyak 1.327 kasus terkonfirmasi. Sedangkan wilayah Aceh lainnya masih berada di bawah 1000 kasus. Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi wilayah zona merah yang menandakan tingginya kasus penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut (Pemprov Aceh, 2021).

Jumlah kasus COVID-19 terkonfirmasi positif di Wilayah Aceh Besar menunjukkan jumlah yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan jumlah kasus di wilayah Banda Aceh. Meskipun demikian, jika dilihat data jumlah kenaikan kasusnya selama satu tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 jumlah kasus COVID-19 di wilayah Aceh Besar terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu sejumlah 482 kasus dilaporkan pada akhir bulan Agustus 2020, naik menjadi 4.013 kasus pada 6 Agustus 2021 (Dinkes Aceh, 2020, 2021).

Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan pada Poliklinik SPN Polda Aceh menunjukkan bahwa Poliklinik SPN Polda Aceh telah mencatat adanya pasien positif COVID-19 yang telah terdeteksi dan harus melakukan isolasi mandiri. Pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 8 orang terkonfirmasi positif COVID-19, kasus meningkat hingga 6 Agustus 2021 telah tercatat sebanyak 63 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri 62 sembuh, dan 1 orang meninggal dunia dan diperkirakan kasus akan terus bertambah. Terkait hal tersebut, maka dipandang perlu para *stakeholder* melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah secara tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah yang tepat diharapkan dapat menekan peningkatan kasus COVID-19 di SPN Polda Aceh.

Untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan penerapan protokol kesehatan, seperti pemakaian masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan terkait (Kepres RI, 2020).

Untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19, sangat diperlukan suatu kebijakan yang tepat. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) tersebut diterapkan sebagai upaya dari *social distancing*. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus. PSBB mengatur tentang peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan di masa pandemi (Pradana, 2020).

Keseriusan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19, dapat dilihat hingga saat ini, yaitu pemerintah telah membuat kebijakan lain terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi / penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*heard immunity*), dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi (PMK RI, 2020).

Terkait hal tersebut Gubernur Aceh pada awalnya memberlakukan jam malam di setiap Kabupaten, masyarakat tidak diizinkan keluar malam di atas jam 10 malam. Pemberlakuan jam malam ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan orang banyak, khususnya para pengunjung di warung kopi dan juga kafe-kafe. Terkait semakin meningkatnya jumlah kasus, maka saat ini pelaksanaan protokol kesehatan terus diperketat, kebijakan PSBB, Kebijakan *Lockdown*, dan Pemerintah juga telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat (Setkab RI, 2021).

SPN Polda Aceh merupakan sebuah institusi pendidikan kepolisian milik Negara. *Stakeholder* dalam institusi pendidikan SPN Polda Aceh tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melindungi para siswa dan tenaga pendidik serta personel lainnya agar terhindar dari penyakit COVID-19. Berbagai kebijakan Pemerintah terus diterapkan guna menekan penyebaran virus COVID-19 di SPN Polda Aceh. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh *stakeholder* di SPN Polda Aceh harus seiring dan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus COVID-19 yang kasusnya semakin bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menggali peran *stakeholder* terhadap penerapan kebijakan pemerintah terkait COVID-19 di SPN Polda Aceh dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Gambaran Peran *Stakeholder* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Kasus *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di SPN Polda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Tahun 2021”.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti ingin melihat sejauh mana peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait penanggulangan pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh. Hal ini di dasarkan pada masalah bahwa SPN Polda Aceh merupakan sebuah institusi pendidikan dimana penularan COVID-19 sangat beresiko hal ini dikarenakan sekolah tempat berkerumunnya siswa yang terkadang tidak dapat dipantau setiap saat. *Stakeholder* SPN Polda Aceh merupakan pengambil keputusan sekaligus sebagai pelaksana terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam rangka menangani kasus COVID-19 di lingkungan SPN Polda Aceh. Mengingat bahwa kebijakan pemerintah terkait COVID-19 merupakan kebijakan yang sangat kompleks, sehingga *stakeholder* akan memutuskan kebijakan apa yang tepat dilaksanakan di SPN Polda Aceh. Penanganan kasus pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh akan tergantung dari peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang tepat oleh *stakeholder* dapat mempengaruhi kondisi pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh. *Stakeholder* akan berupaya melaksanakan kebijakan untuk menangani kasus COVID-19 di SPN Polda Aceh yang seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga peneliti berfokus pada peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka baik dalam menentukan sampel maupun menganalisa data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (*key insrtument*), rancangan penelitian dilakukan dengan cara *study case* (studi kasus). Menurut Dedy Mulyana (2004:201) Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek tentang seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, satu kebijakan, atau suatu situasi sosial. Penelitian dengan rancangan studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus digunakan sebagai pilihan karena peneliti ingin menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek tentang peran *stakeholder* terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya menangani kondisi pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh. Peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut akan dikaji bagaimana pelaksanaannya, seperti apa penerapannya dalam menangani pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pembentukan Satgas COVID-19

Satgas COVID-19 merupakan tim satuan tugas yang ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19. Tugas-tugas dari Satgas meliputi promotif, preventif, dan pengendalian, serta koordinasi dengan instansi terkait dengan melaporkan perkembangan kondisi setiap harinya di wilayah kerjanya. Satgas COVID-19 dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang benar agar petugas Satgas tidak membahayakan diri dan juga tidak membahayakan orang lain. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satgas COVID-19 ini harus memiliki sebuah posko Satgas sebagai pusat kegiatan dan pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Satgas COVID-19 merupakan garda terdepan dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di wilayah atau setiap satuan kerja dengan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, pengendalian penyebaran, dan deteksi dini COVID-19 seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, memakai APD pada saat pelaksanaan tugas, melakukan penyemprotan desinfektan, deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR bagi yang di duga kontak erat (Fathiyah, 2020).

SPN Polda Aceh telah membentuk Satgas COVID-19 sebagai upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh. Berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, pelayanan pasien COVID-19, kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan penanganan pasien COVID-19, dan evaluasi, serta pelaporan kasus COVID-19 setiap hari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembentukan Satgas COVID-19 di SPN Polda Aceh ini sudah sesuai yang diharapkan, hal ini sebagaimana Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dimana pada pasal 6 menyebutkan tugas Satgas COVID-19.

Kemudian juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah. Selain itu juga sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 440/1495/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Aceh.

Dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa tugas Satgas COVID-19 adalah 1). Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Aceh; 2). Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Aceh; 3). Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Aceh; 4). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Aceh; dan 5). Mengomando dan mengendalikan penanganan COVID-19 di Aceh yang berada di bawah Kasatgas penanganan COVID-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Satgas Penanganan COVID-19 pada umumnya dibentuk agar penanganan dan pencegahan COVID-19 bisa lebih maksimal. Satgas COVID-19 harus merangkul seluruh komunitas untuk bekerja sama mengkampanyekan pelaksanaan protokol kesehatan 5M secara ketat dimana tujuan utama dari kampanye ini adalah perubahan perilaku. Satgas COVID-19 juga melakukan analisa secara matang, dan mendalam, serta berdasarkan *evidence-based* untuk melihat dampak sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat dimana tenaga kesehatan berada di garda terdepan sebagai pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Satgas COVID-19 harus memiliki SDM dan fasilitas kesehatan yang cukup misalnya meningkatkan kapasitas layanan kesehatan primer untuk pencegahan dan deteksi dini dalam penanganan COVID-19, mengelola tempat isolasi yang nyaman dan bekerjasama dengan rumah sakit rujukan COVID-19.

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19 sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19, maka Satgas COVID-19 SPN Polda Aceh harus melakukan *refocussing* kegiatan agar upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di SPN Polda Aceh terlaksana dengan mudah.

Pelaksanakan kebijakan protokol kesehatan yang terdiri dari memakai masker, cuci tangan, *physical distancing*, menghindari kerumunan, dan pengurangan mobilitas di SPN Polda Aceh

Prokes atau Protokol kesehatan COVID-19 merupakan sejumlah aturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh segala pihak agar dapat melaksanakan aktivitas secara aman selama pandemi COVID-19. Prokes COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi setiap orang agar tetap dapat beraktivitas secara aman, nyaman, dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain (Mardiyah, 2020). Protokol kesehatan di Indonesia dikenal dengan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (Kemenkes, 2020).

Pelaksanaan protokol kesehatan di SPN Polda Aceh terlaksana dengan cukup baik dan sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam kebijakan pemerintah, yang dikenal dengan 5M yaitu memakai masker, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berbagai upaya dalam mengontrol dan mengawasi personel dan siswa agar terdeteksi secara dini seperti pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki lingkungan SPN Polda Aceh, di beberapa tempat juga diberika tanda jaga jarak. Pelaksanaan protokol kesehatan di SPN Polda Aceh terlaksana cukup baik dimana secara umum pelaksanaannya di SPN Polda Aceh sudah sesuai sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan tetap selalu dilakukan dimana saja kita berada baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pelaksanaan protokol kesehatan merupakan salah satu cara memutus mata rantai penularan COVID-19. Selain melindungi diri sendiri juga dapat melindungi orang lain dari infeksi COVID-19. Namun demikian masih ada beberapa kasus dimana kepatuhan dalam melaksnakan protokol kesehatan masih longgar dimana masih ada beberapa personel dan juga siswa yang membuka masker, berkerumun dan tidak melaksanakan *physical distancing*. Dari hasil laporan kasus Satgas COVID-19 SPN Polda Aceh pada bulan September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan *swab antigen nasopharyngeal* terhadap seluruh personel SPN Polda Aceh menunjukkan hasil seluruhnya *nonreactive*. Meskipun hasil pemeriksaan *swab antigen* pada bulan September 2021 tersebut nihil, tetapi jika kita lengah maka tidak menutup kemungkinan COVID-19 di SPN kembali naik.

Upaya yang telah dilakukan di SPN Polda Aceh untuk meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan sikap dalam melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan melakukan sosialisasi tatap muka dan promosi kesehatan lewat sepunder atau poster yang berisikan ajakan atau himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Hasilnya cukup baik yang dibuktikan dengan adanya usaha personel dan siswa dalam melaksanakan protokol kesehatan dimana personel dan siswa selalu membawa dan memakai masker saat berada di lingkungan SPN Polda Aceh.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subhan pada tahun 2020 yang meneliti tentang "Analisis Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19", hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pendidikan, pengetahuan, sikap, penyediaan sarana prasarana, edukasi, dengan kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hasil analisis multivariat menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 adalah variabel sikap dengan *Odd Ratio* 0,296 (*p value* = 0,039). Sehingga dibutuhkan pengawasan ekstra dalam memantau sikap personel dan siswa dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Namun sedikit berbeda dari hasil penelitian Aziz (2021) yang meneliti tentang "Realisasi Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Shalat Berjamaah di Tempat Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Masangan Kulon, Jawa Timur dan Desa Talang Makmur, Jambi" metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan realisasi penerapan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 saat shalat berjamaah di tempat ibadah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan kesadaran jamaah dalam menerapkan proses yang telah ditentukan. Berbeda dengan SPN Polda Aceh dimana seluruh personelnnya merupakan anggota kepolisian yang sangat disiplin dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Hal senada juga disampaikan oleh Garusu (2021) dalam penelitiannya tentang "Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan Covid-19 Di Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding" dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 sudah dilaksanakan, namun masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan kedisiplinan masyarakat yang masih belum maksimal, selain itu faktor pendidikan dan sikap juga mempengaruhi dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini. Lain halnya dengan SPN Polda Aceh dimana seluruh personel memiliki kedisiplinan, tingkat

pendidikan yang baik, dan sikap yang loyal terhadap pimpinan sehingga pelaksanaan protokol kesehatan lebih maksimal dilaksanakan.

Pelaksanaan kebijakan *new normal* di SPN Polda Aceh

New normal merupakan perubahan perilaku kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Penerapan kehidupan *new normal* ini diharapkan agar pandemi Covid-19 dapat menyesuaikan, membentuk, atau menyusun ulang dunia di berbagai dimensi. Kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat sehingga pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan dan rintangan dalam beraktivitas sehingga kita tetap produktif baik di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan.

Pelaksanaan penerapan *new normal* di masa pandemi COVID-19 di SPN Polda Aceh berjalan cukup baik. Personel SPN Polda Aceh terlihat sangat bersungguh-sungguh dalam menerapkan protokol kesehatan di masa *new normal* ini. Kegiatan pelaksanaan *new normal* di SPN Polda Aceh meliputi pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan kebugaran fisik dengan rajin melaksanakan olahraga, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak nutrisi, istirahat yang cukup, dan mengurangi aktifitas di luar rumah atau di luar Satker SPN yang memungkinkan dapat menimbulkan kerumunan.

Pelaksanaan *new normal* di SPN Polda Aceh sudah cukup sesuai dengan kebijakan pemerintah. SPN Polda Aceh merupakan area dimana Personel atau Siswa melakukan aktifitas dan berkegiatan dalam melaksanakan kewajiban. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya personel atau siswa pada tempat-tempat tertentu seperti di dalam ruang kelas, di dalam tempat ibadah, di lapangan, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar kegiatan berjalan dengan lancar, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di dalam lingkungan SPN Polda Aceh. Personel dan Siswa harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 di SPN Polda Aceh, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. Salah satu cara yang dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan *new normal* di SPN Polda Aceh adalah dengan melakukan kegiatan promosi kesehatan secara tatap muka ke kelas-kelas dan meletakkan poster atau spanduk di setiap sudut lingkungan SPN yang berisi himbauan pelaksanaan *new normal*. Kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan dengan

tepat sehingga tingkat pengetahuan personel dan siswa menjadi meningkat dan pelaksanaan *new normal* di SPN berjalan dengan lancar.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Frilasari (2021) mengenai “Efektifitas Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan *Fear-Appeal Message* Untuk Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Di Era New Normal”, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepatuhan kelompok yang signifikan setelah diberikan promosi kesehatan dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan promosi kesehatan. Sehingga promosi kesehatan sangat penting dilakukan dalam mensukseskan pelaksanaan *new normal* di SPN Pold Aceh.

Pelaksanakan kebijakan vaksinasi COVID-19 di SPN Pold Aceh

Vaksinasi COVID-19 adalah penyuntikan vaksin COVID-19 untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap virus COVID-19, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan virus COVID-19 tersebut tidak akan menimbulkan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja dan tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Tujuan vaksinasi COVID-19 adalah agar transmisi/penularan COVID-19 dapat berkurang, angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dapat diturunkan, timbulnya kekebalan kelompok masyarakat (*herd immunity*) dan agar masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19 sehingga dapat tetap produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kekebalan kelompok masyarakat dapat ditingkatkan apabila vaksinasi diberikan secara merata di seluruh wilayah serta cakupan pelaksanaannya tinggi. Pemberian vaksinasi merupakan suatu upaya pencegahan, jika dinilai dari sisi ekonomi vaksinasi ini jauh lebih hemat biaya, bila dibandingkan dengan upaya pengobatan (Kemenkes RI, 2020).

Peran *stakeholder* dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan vaksinasi di SPN Pold Aceh berjalan dengan baik dengan di dukung oleh tenaga *vaksinator* yang telah mengikuti tahap pelatihan dalam persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kegiatannya dimulai dari perencanaan kebutuhan vaksin, penentuan sasaran vaksin, pendistribusian vaksin, kerja sama antar tim *vaksinator* SPN, Polres Aceh Besar, dan PKM Lembah Seulawah, sampai kepada pengawasan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi. Peserta vaksin akan diberikan kartu vaksin sebagai bukti telah melakukan vaksinasi sementara itu sertifikat vaksin dapat peserta akses dan *download* secara mandiri di aplikasi peduli lindungi atau mengunjungi alamat <https://www.pedulilindungi.id/sertifikat-vaksin>. Pelaksanaan vaksinasi di SPN Pold Aceh akan menginput data vaksinasi di aplikasi [90](https://pcare.bpjs-</p></div><div data-bbox=)

kesehatan.go.id/vaksin/login/. Dengan menggunakan akun *user* vaksin Klinik SPN Polda Aceh.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) meliputi: perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19, penentuan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19; distribusi vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik, pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19, kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, strategi komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, dan pembinaan serta pengawasan.

Dalam regulasi tersebut juga menyebutkan bahwa tim pelaksana vaksin atau *vaksinator* memiliki fungsi tugas yaitu 1). Pendaftaran peserta dan verifikasi data-data; 2). skrining (anamnesa), pemeriksaan fisik dan pemberian penkes atau edukasi, serta persetujuan tindakan dengan pembubuhan tanda tangan; 3). penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19; 4). melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19, pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan pemberian kartu/sertifikat Vaksinasi COVID-19; 5). melakukan pencatatan dan input data hasil Vaksinasi COVID-19; 6). melakukan pengelolaan limbah medis; 7). dan/atau mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi COVID-19.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SPN Polda Aceh dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa perencanaan vaksinasi COVID-19 harus secara komprehensif, terdiri dari perencanaan data dasar (fasilitas, pos pelayanan vaksin, tenaga pelaksana, pertimbangan hambatan dalam pelaksanaan seperti daerah yang sulit dijangkau). Pelaksanaan vaksin COVID-19 dilakukan dengan 4 (empat) tahap, yaitu tahap I (Januari-April 2021)

dengan sasaran NAKES, tahap II (Januari-April 2021) dengan sasaran petugas pelayan publik dan kelompok usia lanjut (>60 tahun), tahap III (April 2021-Maret 2022) dengan sasaran masyarakat rentan, tahap IV (April 2021-Maret 2022) dengan sasaran masyarakat lainnya. Sasaran tersebut harus di data melalui Sistem Informasi Satu Data hal ini dilakukan untuk penentuan alokasi serta distribusi vaksin COVID-19, selain itu mempersiapkan unsur pendukung lainnya seperti tempat penyimpanan vaksin, adanya jadwal pelaksanaan kegiatan, dan berkoordinasi dengan dinas terkait demi kelancaran kegiatan vaksinasi.

Selama pelaksanaan kegiatan vaksinasi oleh tim *vaksinator* SPN Polda Aceh, tidak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti kekhawatiran masyarakat terhadap efek vaksin yang berbahaya, *mindset* masyarakat yang dipengaruhi oleh kabar-kabar *hoaks*, motivasi dan kepercayaan masyarakat yang kurang. Dalam menghadapi kendala ini berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh SPN Polda Aceh mulai dari sosialisai kepada masyarakat, baik dalam bentuk diskusi, pendekatan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemasangan sepanduk yang berisi himbauan vaksin, sampai kepada kegiatan pemberian bantuan sembako bahkan diberikan kesempatan untuk memiliki kupon umroh. Dampak dari kegiatan tersebut telah meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat terkait vaksinasi. hal ini dibuktikan dengan semakin hari semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang ingin di vaksin.

Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Radhiya dan Ariati (2021) mengenai "Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 dan Protokol Kesehatan 7M Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19". Metode dalam kegiatan ini menggunakan ceramah, demonstrasi dan penyebaran infografis dan poster dengan menggunakan media *online* seperti aplikasi *Whatsapp* kepada masyarakat sekitar RW.005. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan terhadap penularan virus COVID-19, dengan melakukan vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan.

Pelaksanaan kebijakan PPKM di SPN Polda Aceh

PPKM merupakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Harapannya semoga penyebaran COVID-19 dapat bisa diminimalisir. Dalam melaksanakan PPKM di lingkungan SPN Polda Aceh, dibentuk system zonasi berdasarkan jumlah kasus terinfeksi dan berdasarkan resiko tinggi penularan COVID-19. Zona merah berlokasi di klinik, pintu masuk mako SPN, penjagaan Mako SPN, dan ruang isolasi. Zona orange berlokasi di musalla, dan kantor utama. Zona hijau berada di kelas dan barak siswa, di zona ini siswa di

nyatakan aman karena siswa kondisi steril tanpa adanya kontak dengan luar SPN. Dalam pelaksanaan PPKM ini didukung dengan pelaksanaan protokol kesehatan 5M dengan ketat.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan pemberlakuan PPKM darurat dimana pada awalnya hanya berlaku di wilayah Jawa dan Bali, kemudian diperluas ke daerah di luar Jawa-Bali yang berdasarkan Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021.

Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian juga dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Untuk menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Aceh mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17/INSTR/2021/ tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro level 4, level 3 dan level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Salah satu poin dalam Ingub tersebut menyebutkan agar Bupati/Wali Kota mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong. Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19, pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, pemeriksaan dini, dan pemantauan rutin dan berkala. Zona kuning dengan kriteria jika satu sampai dengan dua rumah dengan kasus konfirmasi positif, pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Zona *orange* dengan kriteria jika terdapat tiga sampai dengan lima rumah dengan kasus konfirmasi positif, pengendalian adalah menemukan kasus dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif, pengendalian adalah pemberlakuan

PPKM tingkat Gampong. Pada zona merah, pemerintah melacak kontak erat, melakukan isolasi mandiri, dan menutup tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Kemudian mengatur semua kegiatan di tempat ibadah. Selanjutnya dilarang berkerumun lebih dari sepuluh orang, dan membatasi mobilitas sampai pukul 10.00 malam.

Pelaksanaan PPKM di SPN Pold a Aceh telah meningkatkan kewaspadaan personel dalam menekan penyebaran virus COVID-19 dengan memperhatikan zonasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Deteksi dini bagi yang bergejala terus dilakukan sehingga kasus COVID-19 dapat terdeteksi dengan cepat. Peningkatan kewaspadaan personel tersebut seiring dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Yunia, dkk (2021) tentang "Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap COVID-19 pada Masa PPKM di Kelurahan Cibodasari". Penelitian dilakukan dengan metode sosialisai. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PPKM telah meningkatkan kewaspadaan terhadap penanganan COVID-19. Hal tersebut dilihat dari Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit dari 80% menjadi 78%. Kewaspadaan tersebut didukung oleh penerapan protokol kesehatan yang ketat di masa PPKM dimana semua masyarakat kebanyakan sudah memakai masker.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembentukan Satgas COVID-19 di SPN Pold a Aceh dibentuk untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 khususnya di SPN Pold a Aceh. Kegiatannya seperti pencegahan, pengendalian dengan cara sosialisasi kesehatan, penyemprotan desinfektan, deteksi dini penyakit COVID-19, penanganan awal, pelayanan isolasi mandiri, penanganan rujukan, kerjasama dengan instansi lain terkait penanganan pasien COVID-19, pemantauan, pengawasan, dokumentasi dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan Satgas COVID-19 di SPN Pold a Aceh berjalan dengan cukup lancar, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan hambatan salah satunya mengenai keterbatasan fasilitas, namun dapat ditangani dengan permintaan bantuan dari instansi lain seperti Dinkes Aceh Besar dan Biddokes Pold a Aceh.

Pelaksanaan protokol kesehtan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) di SPN Pold a Aceh berjalan cukup baik dan lancar. pelaksanaan prokes tersebut merupakan suatu keharusan dalam memasuki lingkungan SPN. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan SPN Pold a Aceh. Hal tersebut dibuktikan dimana setiap personel selalu memakai masker selama berada di dalam lingkungan SPN, mencuci tangan sebelum dan

sesudah beraktifitas, menjaga jarak selama berada di dalam lingkungan SPN dengan personel yang lain, tidak melakukan aktifitas yang menyebabkan kerumunan, dan tidak melakukan perjalanan ke daerah lain terkecuali ada keperluan yang *urgent* dan dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan prokes 5M di SPN Polda Aceh terkadang masih ada beberapa kasus yang masih longgar dalam pelaksanaannya, namun untuk menangani masalah ini, bagi mereka yang masih longgar pelaksanaan prokesnya akan diberikan *punishmen* dan teguran lisan dengan tujuan saling mengingatkan dan saling menjaga satu sama lain.

Pelaksanaan *New normal* di lingkungan SPN berjalan cukup lancar, hal tersebut di dukung oleh pelaksanaan prokes yang cukup baik oleh personel dan juga siswa SPN Polda Aceh. Selain itu adanya peningkatan kesadaran personel untuk berperilaku hidup bersih dan sehat secara tidak langsung telah mendorong suksesnya pelaksanaan *new normal* di SPN Polda Aceh.

Pelaksanaan vaksinasi di SPN Polda Aceh berjalan cukup baik dan lancar. hal tersebut didukung oleh tenaga *vaksinator* SPN yang telah mengikuti berbagai pelatihan baik ditingkat Satker, Propinsi, maupun di tingkat Nasional. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan dengan kegiatan seperti perencanaan kebutuhan vaksin, penentuan sasaran vaksin, pendistribusian vaksin, kerja sama antar tim *vaksinator*, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan vaksinasi. hambatan dalam pelaksanaan kegiatan vaksin kepada masyarakat dapat di tangani dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat, baik dalam bentuk diskusi, pendekatan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemasangan sepanduk yang berisi himbauan vaksin, pemberian bantuan sembako dan undian umroh. Hal tersebut telah meningkatkan motivasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang divaksin.

Pelaksanaan PPKM di SPN Polda Aceh berjalan cukup lancar. Hal tersebut didukung oleh keinginan personel SPN polda Aceh untuk mengakhiri pademi COVID-19 ini. Dalam melaksanakan PPKM di lingkungan SPN Polda Aceh, dibentuk sistem zonasi berdasarkan jumlah kasus terinfeksi dan berdasarkan resiko tinggi penularan COVID-19.

Sekitar pertengahan bulan September 2021 telah dilakukan pemeriksaan tes swab antigen kepada seluruh personel, siswa, keluarga peronel, dan tenaga kontrak di SPN Polda Aceh. Hasil dari pemeriksaan tes swab antigen tersebut seluruhnya dengan hasil non reactive. Selanjutnya pada akhir bulan November 2021 juga telah dilakukan swab antigen ulang terhadap seluruh personel, siswa, keluarga peronel, dan tenaga kontrak di SPN Polda Aceh dengan hasil yang sama seperti bulan September yaitu total hasil pemeriksaan non reactive. Hal

ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang cukup baik di SPN Polda Aceh. Didukung dengan petugas Satgas COVID-19 yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dalam percepatan penanganan COVID-19 di SPN Polda Aceh. Selanjutnya juga didukung oleh pelaksanaan vaksinasi yang meningkatkan kekebalan tubuh terhadap inveksi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Prov. 2021. "Aceh Tanggap COVID-19". <https://www.covid19.acehprov.go.id>. Diakses pada 13 Juli 2021.
- Adam D, Wu P, Wong J, Lau E, Tsang T, Cauchemez S, et al. Clustering and superspreading potential of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections in Hong Kong (pracetak). Research Square. 2020. doi: 10.21203/rs.3.rs-29548/v1.
- Agus Setyadi. 2021. "PPKM Mikro Diperketat, Warkop di Banda Aceh Wajib Tutup Jam 5 Sore". <https://news.detik.com/berita/d-5636029/ppkm-mikro-diperketat-warkop-di-banda-aceh-wajib-tutup-jam-5-sore>. Diakses pada 4 Desember 2021.
- Almi, 2020. Kepatuhan Peningkatkan Kesadaran Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bustan, Radhiya dan Dewi, Ariati. 2021. *Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Dan Protokol Kesehatan 7M Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19*. SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021. ISBN 978-623-90328-7-6. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/3288.pdf>. Diakses pada 4 Desember 2021.
- Challenges for Dental and Oral Medicine. Journal of Dental Research. Vol. 99 (5) : 481 - 487.
- Chandra, Indarto, Wiguna, & Kaming, 2011. Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga Selama Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3 (2), 270-290. <https://doi.org/10.37329/cetta.v3i2.454>
- Creswell, John W, 1998, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing
- Dabella Yunia, dkk. 2021. Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap COVID-19 pada Masa PPKM di Kelurahan Cibodasari. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat* ISSN: 2798-1096 (online) Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.35877/panrannuangku487>. Diakses pada 4 Desember 2021.

- Derek, et al., 2020. Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19): Sebuah Tinjauan
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, 2009. Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy. Analisis.
Yogyakarta: Gava Media.
- Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran,
serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19
sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan
Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan
COVID-19
- Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17/INSTR/2021/ tentang perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro
level 4, level 3 dan level 2 serta mengoptimalkan Posko Penanganan
COVID-19 di tingkat gampong untuk pengendalian penyebaran COVID-
19.
- Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4
untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali,
- James Anderson, 2009. Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and
Winston,. 1984), cet. ke-3, h. 3. <http://communicationista.wordpress.com/2009/07/01>
- Kamidah, 2015. Faktor-faktor. Yang. Mempengaruhi. Kepatuhan. Yogyakarta:
Gava Media
- Kemendes RI. 2020. "Situasi Terkini Perkembangan COVID-19 15 April 2020".
<https://infeksiemerging.kemdes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-COVID-19-15-april-2020>.
Diakses pada 10 September 2020.
- Kemendes RI. No. HK. 01. 07/Mendes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan
Pengendalian.COVID-
19.[http://hukor.kemdes.go.id/uploads/produk_hukum/
KMK_No_HK_01_07_mendes_382.2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Ma
syarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_
COVID-19.pdf](http://hukor.kemdes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No_HK_01_07_mendes_382.2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf). Diakses pada 25 November 2021.
- Keppres RI. 2020. "Regulasi". [https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-
nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-
19](https://covid19.go.id/p/regulasi/keppres-nomor-7-tahun-2020-tentang-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19). Diakses pada 12 Juli 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
(COVID-19),

- Kompas, 2021. "Hari ini dalam Sejarah : WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global". <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-COVID-19-sebagai-pandemi-global?page=all>. Diakses pada 11 Maret 2021.
- Kompas. 2020. "Kasus COVID-19 di Indonesia Tinggi, Bagaimana di Asia Tenggara?". <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/10/203800865/kasus-COVID-19-di-indonesia-tinggi-bagaimana-kondisi-di-asia-tenggara?page=all>. Diakses pada 10 September 2020.
- Korsman, 2012. *Virology* Chins.Churchill Livingston Elsevier 12: 113-117
- Kozier, 2010. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis*. Edisi 5. Jakarta : EGC.
- Leclerc QJ, Fuller NM, Knight LE, Funk S, Knight GM, Group CC-W. What settings have been linked to SARS-CoV-2 transmission clusters? *Wellcome Open Res.* 2020;5(83):83.
- Lesilolo. 2021. *Pengetahuan Masyarakat tentang COVID-19 Berhubungan dengan Kepatuhan Menggunakan Masker pada Masa Pandemi COVID-19*. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/view/551>. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Lindblom Charles E . 1980. *The Policy Making Process*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Liu J, Liao X, Qian S, Yuan J, Wang F, Liu Y, et al. Community Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. *Emerg Infect Dis.* 2020;26:1320-3.
- Mardiyah, Fatimah. 2020. "Apakah yang Dimaksud Protokol Kesehatan COVID-19?". Editor : Nur Hidayah Perwitasari. <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-COVID-19-f3W3>. Diupload pada 7 September 2020. Diakses pada 25 November 2021.
- Meng, L. Dkk. 2020. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future*
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Subhan, dkk. 2021. *Analisis Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19*. *Jurnal 'Aisyiah Medika*. LPPM STIKES 'Aisyiah Palembang. <http://jurnal.stikes-aisyiah-palembang.ac.id/index.php/JAM/article/view/651>. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah
- Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. *N Engl J Med.* 2020;382:1564-7.
- Wang, 2020. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China,2019. *The New England Journal of Medicine*, 382(8), 727-733. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017>
- WHO. 2020. Transmisi SARS CoV-2 : Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4. Diakses pada 12 Desember 2020.
- Zhu N, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in china, 2019. *N. Engl. J. Med.* DOI : 10.1056/NEJMoa2001017.